



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aloysius Fester Siku Alias Rus Alias Rege
2. Tempat lahir : LOKALANDE
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lokalande, RT/RW 007/003, Desa Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Hadir dengan didampingi Penasihat Hukum, Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., keduanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Advokat pada kantor POSBAKUM MADIN, yang beralamat di Jl, Nangka, Gang Karyawan Misi 1

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan kelimutu Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, demikian sebagaimana Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2024/PN End tertanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/Pid.B/2024/PN End tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN End tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALOYSIUS FESTER SIKU, Biasa dipanggil RUS alias REGE** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALOYSIUS FESTER SIKU, Biasa dipanggil RUS alias REGE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan.
 - 1 (satu) pasang sepetu KODACI berwarna hitam lis putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Neo DENIM
 - Sebuah Pisau Dapur dengan panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma limacentimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning.
 - 1 (satu) batang Kayu Johar dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam Bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri, 1 (satu) batang patahan kursi plastik berwarna hijau degan panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter);

Digunakan dalam Perkara atas nama Markus Frando Rada;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal segala tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Seluruh Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keyakinannya dan ketetapanannya pada Surat Tuntutan atau *Requisitur* yang sebelumnya telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan atau *Pledoi* yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALOYSIUS FESTER SIKU, Biasa dipanggil RUS alias REGE** bersama-sama dengan saksi **MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi RAFAEL RAMI yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Lokalande antara lain saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO, Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE, saksi YOSEPH KABU, saksi HIRONIMUS LANDO dan Kotabaru yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, saksi HERMAN EMANUEL DAKI, saksi YOHANES RANDO, saksi ANDRE REO, saksi YANUARIUS PEDHA LENGGA, saksi YUVENTUS VODHE, saksi SIPRIANUS DO'O. Sekitar jam 02.00 wita teradi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO maka korban ALFRIDUS LOGHO langsung menoleh dan melihat saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO yang berlari kearah jalan namun sesaat sebelum mengejar saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO, Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi dan memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebatang kayu johar sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.

- Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya . Selanjutnya Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda pesta dan berjalan mendekati saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johan lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan. Luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ALOYSIUS FESTER SIKU, Biasa dipanggil RUS alias REGE** bersama-sama dengan saksi **MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dihalaman

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*", terhadap korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi RAFAEL RAMI yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa Lokalande antara lain saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO, Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE, saksi YOSEPH KABU, saksi HIRONIMUS LANDO dan Kotabaru yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, saksi HERMAN EMANUEL DAKI, saksi YOHANES RANDO, saksi ANDRE REO, saksi YANUARIUS PEDHA LENGGA, saksi YUVENTUS VODHE, saksi SIPRIANUS DO'O. Sekitar jam 02.00 wita terjadi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO maka korban ALFRIDUS LOGHO langsung menoleh dan melihat saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO yang berlari ke arah jalan namun sesaat sebelum mengejar saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO, Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi dan memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebatang kayu johan sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.
- Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam tenda pesta dan berjalan mendekari saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johar lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga puting susu kanan. Luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **ALOYSIUS FESTER SIKU, Biasa dipanggil RUS alias REGE** pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara **RAFAEL RAMI** di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*melakukan penganiayaan*" terhadap korban **ALFRIDUS LOGHO alias DEWO**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi **RAFAEL RAMI** yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa Lokalande antara lain saksi **MARKUS FRANDO RADA** Alias **ANDO**, Terdakwa **ALOYSIUS FESTER SIKU** Alias **RUS** Alias **REGE**, saksi **YOSEPH KABU**, saksi **HIRONIMUS LANDO** dan Kotabaru yaitu korban **ALFRIDUS LOGHO** Alias **DEWO**, saksi **HERMAN EMANUEL DAKI**, saksi **YOHANES RANDO**, saksi **ANDRE REO**, saksi **YANUARIUS PEDHA LENGGA**, saksi **YUVENTUS VODHE**, saksi **SIPRIANUS DO'O**. Sekitar jam 02.00 wita teradi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut saksi **MARKUS FRANDO RADA** Alias **ANDO** memukul Korban a.n. **ALFRIDUS LOGHO** Alias **DEWO** dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi **MARKUS FRANDO RADA** alias **ANDO** maka korban **ALFRIDUS LOGHO** langsung menoleh dan melihat saksi **MARKUS FRANDO RADA** alias **ANDO** yang berlari ke arah jalan namun sesaat sebelum mengejar saksi **MARKUS FRANDO RADA** Alias **ANDO**, Terdakwa **ALOYSIUS FESTER SIKU** Alias **RUS** Alias **REGE** mendatangi dan memukul Korban a.n. **ALFRIDUS LOGHO** Alias **DEWO** dengan menggunakan sebatang kayu johar sebanyak 2 (dua) kali ke arah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.

Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam tenda pesta dan berjalan mendekari saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johar lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu saksi MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan Terdakwa ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa koban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dam luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan.luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberata atau *eksepsi* apapun sehingga Pemeriksaan dilanjutkan kepada Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariana Onaris yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil Sumpah sesuai dengan Agamanya, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa, sementara Saksi adalah kakak dari Korban Alfridus Logho alias Dewo;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa Korban Afridus Logho alias Dewo terjadi pada tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di Dusun Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, yang mana saat itu terjadi saat acara pesta pernikahan di desa Kotabaru dan ada keributan kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi mendengar ada suara yang mengatakan kalau "DEWO diatas antara hidup atau mati" maka Saksi langsung meminta tolong orang antar Saksi ke atas di Lokalande namun ada yang memberitahukan lagi kalau korban DEWO sudah di puskesmas Kotabaru, kemudian Saksi langsung ke Puskesmas Kotabaru dan sesampai di Puskesmas Kotabaru Saksi melihat ada 2 (dua) orang



korban yang pertama adalah adik Saksi DEWO sedangkan yang satunya adalah ESRON DEKI dan Saksi langsung menuju ke adik Saksi DEWO, dan melihat dokter sedang melakukan pompa jantung dan dalam keadaan menggunakan oksigen setelah itu dokter yang melakukan pemeriksaan memberitahukan kepada Saksi kalau korban DEWO sudah meninggal dunia sedangkan yang satunya yaitu ESRON DEKI masih dalam perawatan oleh pihak medis;

- Bahwa pada saat di di Puskesmas pada korban DEWO terdapat luka tusuk pada bagian dada kiri sedangkan korban ESRON DEKI terdapat luka tusuk di tulang rusuk bagian kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Korban DEWO meninggal dan bagaimana cara Terdakwa membuat Korban DEWO meninggal karena Saksi tidak ada di Lokasi Kejadian, namun Saksi mengetahui dari Teman-teman korban DEWO yang ikut ke pesta yang menceritakan kalau korban DEWO ditikam oleh pelaku, pada saat korban sudah dibawa ke rumah oleh teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merk HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan, kemudian 1 (satu) buah celana jeans panjang merk NEO DENIM, dan sepasang sepatu KODACHI berwarna hitam lis putih) adalah benar pakaian yang digunakan korban DEWO pada saat pergi ke acara Pesta;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah pisau dapur dengan Panjang keseluruhan 20 cm, isi pisau 10,5 cm dan gagang 9,5 cm;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban DEWO tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan siapapun termasuk dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan tidak terlibat dengan kejadian yang menghilangkan nyawa Korban DEWO dan tidak mengetahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yohanes Rando alias Yohan yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai



dengan agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, sementara Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias Dewo sebagai Famili, namun tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023, Sekitar pukul 19.00 wita, Saksi bersama beberapa orang teman Saksi yang lain pergi ke pesta nikah di rumah RAFAEL RAMI yang beralamat di Dusun Lokalande, Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende, setelah Saksi dan Teman-teman Saksi sampai di tempat pesta, Saksi dan Teman-teman Saksi mengikuti acara pesta tersebut seperti biasa, lalu pada dini harinya sekitar jam 02.00 wita, Saksi dan teman-teman Saksi hendak pulang lalu Saksi melihat ada Saksi Markus Frando Rada alias Ando, Terdakwa dan beberapa orang dari Lokalande di dekat Pintu keluar tempat Pesta tersebut, lalu beberpa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa dan IFAN bertengkar, kemudian saat Saksi dan teman-teman Saksi hendak berjalan keluar dari tempat pesta untuk pulang, kemudian beberapa orang dari Lokalande yang Saksi kenal hanya Saksi Markus Frando Rada alias Ando dan Terdakwa langsung menyerang ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO. CARLOS dan ANDRE, saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 2 (kali) mengenai dada ALFRIDUS LOGHO alias DEWO. lalu setelah beberapa saat kemudian Saksi melihat ALFRIDUS LOGHO alias DEWO merangkak menuju kearah Saksi sambil memegang dadanya lalu berkata "aku talo (saya sudah tidak bisa)", lalu Saksi berteriak "DEWO kena tikam", saat itu Saksi juga melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando menikam ERSON dengan mnnggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali mengenai dada kiri, dan juga Saksi melihat Terdakwa memukuli dan menendang DENIS dengan menggunakan tangan dan kakinya berulang kali. kemudan Saksi melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando mengambil sebatang kayu yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



berada di sekitar situ kemudian menuju kearah ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang dalam keadaan terbaring sambil memegang dadanya yang berada didepan Saksi, kemudian ANDO memukul ALFRIDUS LOGHO alias DEWO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu tersebut mengenai bagian dadanya, lalu ANDO berlari keluar dari tempat pesta, dan orang-orang dari Lokalande juga keluar dari tempat pesta menuju jalan, beberapa saat setelah situasi mereda Saksi melihat ANCA mengantar ERSON dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kota Baru, dan beberapa saat kemudian Saksi bersama teman mengangkat ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang dalam keadaan terbaring di halaman tempat pesta dan menaikan keatas mobil Pickup kemudian mengantar menuju ke Puskesmas Kota Baru, setelah sampai di Puskesmas Kotabaru dan diperiksa oleh Dokter kemudian Dokter menyampaikan bahwa ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga orang-orang dari Lokalande mengeroyok ALFRIDUS LOGHO alias DEWO, CARLOS dan ANDRE saat itu, namun setahu Saksi orang-orang dari Lokalande sering bermasalah atau dendam dengan orang-orang dari Kotabaru;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Korban Alfridus Logho alias DEWO ditusuk;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berdiri di halaman tempat pesta tersebut, jarak Saksi dengan ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO, CARLOS dan ANDRE sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Saksi dapat melihat mereka dan sekitarnya dengan jelas karena cahaya lampu di tempat pesta tersebut cukup terang;
- Bahwa melihat ketika Saksi dan Teman-teman Saksi diserang seperti itu, Saksi dan teman-teman Saksi kemudian mundur kebelakang. Namun DEWO mengejar Saksi Markus Frando Rada alias Ando keluar tenda, lalu selang beberapa menit DEWO masuk Kembali ke dalam tenda dengan memegang dada bagian kirinya dan duduk didekat Saksi, dan bilang: "teman, aku tidak bisa lagi", lalu Saksi melihat dadanya berdarah dan Saksi menyuruhnya terbaring,



dan Saksi lalu berteriak meminta tolong ke orang-orang disekitar tenda, namun tidak ada yang berani mendekat, karena mereka takut. Lalu Saksi berusaha menutup lukanya dengan tangan. Setelah itu Saksi melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando datang mendekat kearah ESRON, lalu menusuk dari arah belakang ESRON dan ditusuk dibagian punggung dada kiri, kemudian Saksi Markus Frando Rada alias Ando berbalik pergi mengambil kayu dan menuju kearah Dewo yang sedang terbaring dan memukul dada Dewo sebanyak tiga kali. Lalu Saksi Markus Frando Rada alias Ando berbalik dan pergi. Kemudian Saksi Berteriak lagi meminta tolong kepada orang-orang dan mereka, orang-orang disekitar situ yang Saksi tidak ingat lagi, datang dan membawa Dewo ke puskesmas Lokalande, Kemudian setelah itu Saksi tidak perhatikan lagi dan hanya mendengar dokter bilang bahwa Dewo telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah hal tersebut Saksi melihat Pisau terjatuh dan diambil oleh Tuan Pesta;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada persolan tertentu antara anak Lokalande dan Kotabaru;
- Bahwa Saksi hanya menyimpulkan dari urutan peristiwa saja, bahwa Korban Dewo berlari mengejar Saksi Markus Frando Rada alias Ando Ando keluar tenda dan Kembali dengan sudah terluka, lalu bberapa saat kemudian terlihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando Ando seolah mengambil sebilah pisau dari sisi pinggang kirinya dan menusuk korban berikutnya Esron di dari belakang dibagian dada kiri juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan dirinya berada di tempat kejadian untuk meleraai Saksi Yoseph Ivantus Kabu yang sedang berkelahi dengan Sdr. Eman dan dirinya kena pukul dari Saksi Yanuarius peda Lenga alias Karlis alias Carlos sehingga menyerang balik, dan Terdakwa hanya sempat memukul Korban Alfridus Logho satu kali dengan kayu dan mengenai bagian belakang;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan Tetap pada Keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Andre Ero yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Saksi dari rumah saksi bersama CARLOS pergi ke tempat pesta nikah di Dusun Lokalande, Desa Tou, Kec. Kota baru, Kab. Ende, sekitar jam 20:00 wita Saksi tiba di tempat pesta tersebut. Saksi langsung berjabat tangan dengan tuan pesta dan langsung makan lalu ikut dalam kelompok anak-anak Kotabaru, disana Saksi melihat sudah ada Anca, Yohan, Rendi, Obed, Faldo, Riski, Esrn dan Dewo, sementara duduk melingkar. Kemudian Saksi dan Carlos mulai minum moke di dalam tenda pesta, lalu Saksi dan CARLOS duduk bergabung dengan teman-teman tersebut, dan meneguk Moke. Pada saat itu yang duduk-duduk bersama yakni YOHAN, RENDI, OBED, FALDO, RISKI, serta korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO, dan ESRON. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi dan Teman-teman Saksi hendak pulang namun terjadi keributan di dalam tenda dimana CARLOS dipukul Oleh anak-anak Lokalande karena tidak terima maka CARLOS ribut didalam tenda pesta sehingga anak-anak lokalande juga mulai ribut dengan memukul anak-anak kota baru menggunakan kursi pelastik. Karena sudah tidak tahan lagi sebab dipukul dan dilempar Oleh anak-anak lokalande menggunakan kursi, setelah itu Saksi bersama teman-teman Saksi keluar dari dalam tenda pesta dengan posisi korban ERSN dan korban ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO keluar dari dalam tenda pesta dan diikuti Oleh Saksi sendiri dan CARLOS dan setelah berada diluar tenda pesta tersebut Saksi, DEWO, ESRON dan CARLOS dilempari Oleh anak-anak lokalande dengan batu sehingga Saksi dan saudara CARLOS lari dari tempat acara tersebut kembali ke kampung di Kota Baru. Beberapa saat kemudian setelah Saksi dan saudara CARLOS tiba di kampung, Saksi dan CARLOS mendapat Informasi bahwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan ESRON di bawa kepuskesmas Kota Baru. Setelah itu sekitar jam 03.00 Wita Saksi pergi melihat ke Puskesmas Kota Baru dan ternyata sampai disana barulah Saksi mengetahui bahwa korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO sudah meninggal dunia karena ditusuk benda tajam pisau dan ESRON dalam keadaan terluka parah pada bagian rusuk kiri akibat tusukan pisau juga. Dan disitulah Saksi mendengar bahwa yang melakukan penikaman adalah Saksi Markus Frando Rada alias Ando;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lokasi kejadian namun Saksi tidak melihat langsung peristiwa ditusuknya Korban DEWO, Saksi sementara berada di dalam tenda pesta dan agak jauh, kemudian setelah makin ribut Saksi dan Carlos sudah berlalri keluar dan langsung pulang ke kampung di Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan perihal bagaimana Korban DEWO dan ESRON ditusuk oleh Saksi Markus Frando Rada alias Ando adalah dari cerita Saksi Yohanes Rando alias Yohan namun aslinya Saksi tidak melihat apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan tidak terlibat dengan penusukan Terhadap Korban Alfridus Logho alias Dewo;

4. Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita bertempat di halaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Awalnya Saksi sedang duduk dan sementara melihat beberapa orang joget (menari) tiba-tiba Saksi melihat ada terjadi keributan di arah pintu masuk tenda pesta, karena melihat hal tersebut Saksi bersama teman-



teman anak-anak Kotabaru termasuk Korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO, saat sedang berada di tempat tersebut tiba-tiba datang Saksi Markus Frando Rada alias Ando dengan memegang sebuah kursi langsung memukul Korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO namun Saksi tidak melihat jelas mengenai bagian apa, setelah itu Saksi melihat Korban DEWO mengejar Saksi Markus Frando Rada alias Ando ANDO yang lari ke arah luar tenda pesta tepatnya ke arah jalan raya setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada Korban DEWO dan Saksi Markus Frando Rada alias Ando saat berada di luar tenda pesta. Sedangkan untuk HERMAN EMANUEL DAKI alias ESRON Saksi melihatnya sudah dalam keadaan berdarah saat sedang berkelai dengan beberapa orang namun karena saat itu dalam posisi ramai makanya Saksi tidak bisa pastikan siapa dan apa yang menyebabkan ESRON mengalami luka tersebut dan setelah itu Saksi langsung membawa ESRON ke puskesmas kotabaru;

- Bahwa saat sedang duduk sekitar pukul 01.30 wita ada kekacauan terjadi di luar tempat pesta yaitu tepat didepan pintu tenda pesta Dimana Saksi Markus Frando Rada alias Ando minum disana bersamaan dengan anak-anak lokalande lainnya, dan Saksi tidak tahu penyebab kekacauan tersebut terjadi, melihat kejadian tersebut Saksi tetap berada di tempat tersebut dan yang Saksi lihat di dekat saya hanya korban DEWO sedangkan ESRON Saksi tidak melihatnya lagi karena sebelum itu teman-teman lainnya ada Yang bangun joget (menari) sehingga Saksi sudah tidak bisa pastikan dimana posisi teman-teman Saksi yang lainnya, saat sedang berada di tempat tersebut tiba-tiba datang Saksi Markus Frando Rada alias Ando dengan memegang sebuah kursi langsung memukul korban DEWO yang mana posisi Saksi Markus Frando Rada alias Ando berdiri di samping kiri korban DEWO dan langsung mengayunkan kursi yang dipegang tersebut ke arah korban DEWO namun saksi tidak bisa pastikan kursi itu mengenai bagian mana dari tubuh korban, setelah itu Saksi melihat korban DEWO lari mengejar Saksi Markus Frando Rada alias Ando yang berlari menuju ke arah luar tenda pesta tepatnya ke arah luar jalan raya, setelah itu Saksi



melihat korban DEWO tiba-tiba masuk berjalan kembali ke dalam halaman tenda pesta dan terjatuh di halaman tersebut namun Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban terjatuh saat itu karena Saksi melihat korban terjatuh sendiri, setelah itu saksi melihat ESRON yang berada di arah depan Saksi sedang berkelahi dengan beberapa orang namun Saksi tidak mengenali orang-orang tersebut, karena melihat hal tersebut Saksi langsung menarik ESRON namun saat menarik ESRON Tersebut saat itu Saksi melihat bahwa ESRON sudah mengalami luka pada bagian rusuk kiri yang mana darah terus mengalir dari tubuh HERMAN EMANUEL DAKI alias ESRON, setelah itu karena melihat ESRON terluka maka Saksi langsung membawa ESRON ke puskesmas kotabaru dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu;

- Bahwa Selang waktu antara Korban Dewo dan Eson jatuh tidak berapa lama, dalam hitungan detik saja dan secara spontan, Saksi melihat ketika Korban Dewo jatuh, beberapa detik kemudian Eson juga jatuh;
- Bahwa pada saat tersebut posisi Saksi dekat dengan Eson sementara Korban DEWO berada agak jauh dari Saksi;
- Bahwa masih ada orang lain lagi yang melakukan kekerasan terhadap korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yakni Terdakwa yang mana sebelum korban ditikam Saksi Markus Frando Rada alias Ando, Terdakwa sempat memukul korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan satu batang kayu gamal sebanyak dua kali yang mengenai dada korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, kejadian Penikaman, Saksi menyebut Penikaman berdasarkan cerita dari Saksi Yohanes Rando alias Yohan yang katanya melihat dengan jelas pada saat Saksi Markus Frando Rada alias Ando menikam HERMAN EMANUEL DAKI alias ESRON;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dirinya hanya memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang, serta Terdakwa tidak melihat penikaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan benar tidak melihat penikaman namun melihat Terdakwa juga ikut memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan Kayu;

5. Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Saksi bersama dengan Herman Emanuel Daki alias Esron dan Eman, Pergi Ke pesta Pernikahan yang berada di Lokalande, Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 19.30 Wita, setelah sampai di tempat Pesta Saksi dan Teman-teman Saksi bersalaman dengan mempelai dan duduk makan, kemudian Saksi bersama teman-teman termasuk Saksi Alfridus Logho alias Dewo duduk minum Moke dalam Acara bebas mulai sekitar Jam 22.00 Wita, saat duduk minum kemudian sekitar Jam 01.30 wita ada kekacauan terjadi di luar tempat pesta yaitu tepat didepan pintu tenda pesta tempat Saksi Markus Frando Rada alias Ando dan Terdakwa duduk minum sebelumnya bersamaan dengan anak-anak lokalande lainnya. Saksi tidak tahu penyebab kekacauan tersebut terjadi, melihat kejadian tersebut Saksi dan beberapa orang hendak meninggalkan tempat kejadian namun dihadang beberapa orang di Pintu, kemudian Saksi di pukul oleh Saksi Markus Frando Rada alias Ando di bagian Wajah, setelah itu Saksi memukul balik Saksi Markus Frando Rada alias Ando dan ada orang lain lagi yang memukul Saksi dari bagian belakang dengan kursi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi dan kembali ke kampung, baru setelahnya Saksi mengetahui Kabar bahwa Korban Alfridus Logho alias Dewo dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa di luar tempat pesta ada banyak orang namun tidak diketahui siapa yang ada di luar tempat pesta;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dirinya saat memisahkan Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan dipukul oleh Saksi, dan berupaya melawan, anak-anak kotabaru;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Saksi bersama, Pergi Ke pesta Pernikahan yang berada di Lokalande, Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 19.00 Wita, kemudian saat duduk minum sekitar Jam 01.00 Wita terjadi keributan di tempat Pesta, melihat keributan tersebut Saksi hendak pulang ke rumah, namun tidak berani pergi dan tetap berada di tempat yang sama, tidak lama kemudian, Saksi melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo datang sempoyongan lalu jatuh tergeletak menghadap atas, kemudian Saksi Markus Frando Rada alias Ando datang dan memukul Korban dengan Kayu sebanyak tiga kali, melihat kejadian itu Saksi langsung kabur dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Markus Frando Rada alias Ando mendapat Kayu darimana, dan Saksi juga tidak melihat, Saksi Markus Frando Rada alias Ando memegang pisau atau Senjata tajam lainnya baru dari Saksi Yohanes Rando alias Yohan Saksi mengetahui bahwa Korban Alfridus Logho alias Dewo terkena luka tusuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak melihat adanya Penikaman;

7. Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende yang pada waktu tersebut sedang ada Pesta Pernikahan anak dari Saksi Rafael Rami, Saksi sedang berada di dekat pintu masuk tenda pesta, Dimana Saksi sudah datang sejak jam 20.00 Wita;
- Pada waktu tersebut Saksi sedang berjoget lalu teman-teman Saksi termasuk Korban Alfridus Logho alias Dewo mengajak Saksi untuk pulang saat berjalan menuju pintu masuk, terjadi keributan, Saksi kemudian memperhatikan Korban Alfridus Logho alias Dewo yang berjalan ke arah deker dekat jalan raya, disana Saksi melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando memukul Saksi Dewo dengan menggunakan Kursi Plastik dari belakang dan mengenai punggung Korban Alfridus Logho alias Dewo;
- Saat Korban Alfridus Logho alias Dewo berbalik badan Jaso Perikeli hendak memukul Korban Alfridus Logho alias dewo juga namun Saksi Halangi;
- Melihat ada lemparan batu, kemudian Saksi pergi lari pulang menuju kampung;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Terdakwa dan tidak pula melihat baik Saksi Terdakwa ataupun Saksi Markus Frando Rada alias Ando memegang atau membawa pisau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

8. Saksi Rafael Rami, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari mempelai yang menikah pada waktu kejadian;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada keributan namun pada waktu itu Saksi sudah berada di rumah, dan beristirahat;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Agustinus Marianus Sekundus Seda adalah yang menemukan pisau di halaman rumah Saksi, yang mana diberitahukan kepada Saksi dan Pisau tersebut sudah dibungkus dengan kardus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat apapun;

9. Saksi Hironimus Lando yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi datang ke pesta pernikahan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Saksi bersama, Pergi Ke pesta Pernikahan yang berada di Lokalande, Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 22.00 Wita disana Saksi duduk bersama keluarga dan teman saksi di dekat pintu masuk, saat minum sekitar jam 02.00 Wita, Saksi melihat bahwa Terdakwa mendorong Salso Yoseph Ivantus Kabu alias ivan, melihat hal tersebut Saksi menarik Saksi Yoseph Ivantus kabu alias Ivan, ke dekat deker di dekat jalan raya, disana saksi melihat beberapa orang berlarian pergi;
- Melihat hal tersebut Saksi pergi menuju kedalam tenda, disana ada yang berteriak bahwa ada yang sudah berdarah, saat semakin mendekat Saksi melihat korban Alfridus Logho alias Dewo sudah berdarah, lalu Saksi berteriak untuk segera mencari oto;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendorong Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan karena Saksi Yoseph Ivantus kabu alias Ivan berkelahi dengan Eman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang meleraikan Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan yang sedang berkelahi dengan Sdr. Eman;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Jaso Perikeli, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi tidak mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada awalnya berada dalam tenda namun kemudian Saksi pergi ke deker di dekat jalan raya dan bermain Handphone;
- Bahwa dari deker tersebut baru saksi mendengar ada keributan, dan dari jarak yang agak jauh Saksi melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando berkelahi dengan anak kota baru yang Saksi tidak kenal tepat di pintu masuk, namun saksi tidak melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando memegang apapun;
- Bahwa setelah itu Saksi mendekat ke arah tenda dan melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando memegang Kayu dan ada yang meminta tolong, setelah itu Saksi membantu membawa Korban Alfridus Logho alias Dewo Ke Puskesmas, Saksi Markus Frando Rada alias Ando kemana Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

11. Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi datang ke pesta pernikahan yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 22.00 Wita pada tanggal 6 November 2023;
- Sampai di tempat pesta Saksi duduk makan dan minum, kemudian minum Moke, baru kemudian sekitar jam 02.00 Wita, Saksi melihat ada keributan dalam tenda pesta, melihat hal tersebut Saksi yang berada di dekat panggung langsung menuju ke tengah lantai dansa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



untuk meleraikan, lalu salah satu orang mencoba memukul saksi namun Saksi sudah lebih dulu memukul, lalu terjadi adu jotos, ditengah adu jotos, Saksi diberitahu oleh Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca bahwa Saksi kena tikam, setelah Saksi memegang ketiak Saksi ternyata berdarah, setelah itu Saksi meminta Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca untuk mengantar ke Puskesmas;

- Bahwa sampai di Puskesmas, Saksi meminta Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca untuk menjemput Sdr. Saver namun tidak lama kemudian muncul Korban Alfridus Logho alias Dewo yang diperiksa di Puskesmas yang sama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui cerita kalau Saksi Markus Frando Rada alias Ando yang menusuk Saksi dari Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca yang diceritakan oleh Saksi Yohanes Rando alias Yohan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak melihat Saksi Markus Frando Rada alias Ando menyatakan menusuk Saksi dengan Pisau;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi Yoseph Iwantus Kabu alias Ivan, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dalam Pesta Pernikahan yang diadakan di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende hari Senin tanggal 6 November 2023, di tempat Pesta Saksi duduk minum bersama anak-anak Lokalande, dari tempat duduk minum Saksi Melihat Sdr. Eman, lalu Saksi menghampiri Sdr. Eman dan memukul Leher Sdr. Eman Berulang-ulang kali, namun Sdr. Eman ditarik oleh orang-orang sekitar, lalu Saksi pulang dari tempat Pesta, di jalan Saksi bertemu kembali dengan Sdr. Eman dan meminta maaf lalu lanjut pulang, keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi baru mendengar kabar bahwa Korban Alfridus Logho alias Dewo meninggal;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

13. Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Rafael Rami yang adalah tuan pesta dan kakak dari Mempelai yang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada sekitar jam 00.00 Wita Saksi sudah merasa mengantuk sehingga pamit untuk pulang terlebih dahulu dari tempat pesta, yang mana rumah Saksi tidak jauh dari Tempat pesta, kemudian pada sekitar jam 02.00 Wita Saksi mendengar ada keributan dari tempat pesta, lalu Saksi datang menghampiri dan bertemu Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, yang sedang memapah Saksi Emanuel Daki alias Esron dan sudah berdarah, karena hal itu Saksi mempersilahkan menggunakan mobil Saksi untuk membawa Saksi Emanuel Daki alias Esron ke Puskesmas;
- Bahwa sampai di tenda Saksi bertanya apa yang terjadi ?, dan Saksi mendengar ada yang menyebut bahwa ada yang kena tikam, disitu Saksi melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo yang di papah naik ke mobil Pick Up yang baru tiba;
- Bahwa setelah itu Saksi hendak kembali ke rumah, barulah di halaman Saksi menemukan ada Pisau dan Saksi mengambil batu dan potongan kardus air mineral untuk mengambil dan membungkus Pisau tersebut;
- Bahwa Pisau tersebut Saksi bawa ke dalam Rumah dan meminta Saksi Rafale Rami untuk melapor polisi bahwa ada penusukan di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi Markus Frando Rada alias Ando yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian pula Saksi Mengenal Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun tidak ada hubungan kekeluarhaan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 21:00 Wita Saksi Bersama dengan istri dan anak Saksi datang ke pesta pernikahan PETER dan NINA yang mana jarak dengan rumah Saksi dan tempat pesta sekitar 250 M (dua ratus lima puluh) meter, sesampainya di tempat pesta Saksi langsung masuk dan berjabat tangan dengan pengantin setelah berjabat tangan Saksi langsung mengambil makan lalu Saksi makan setelah itu teman-teman saksi memanggil Saksi untuk duduk minum dan Saksipun pergi duduk bergabung dengan teman-teman Saksi dan setelah minum Saksi pulang mengantar istri dan anak Saksi ke rumah dan Saksi pun mengganti pakaian pesta Saksi lalu kembali ketempat pesta dan Kembali duduk bergabung diteman-teman Saksi yang masih duduk minum moke di sekitar pintu masuk;
- Bahwa kemudian Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan, bangun dan joget karena sudah masuk acara bebas, setelah berjoget Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan Kembali ke tempat Saksi dan teman-teman Saksi yang masih duduk mengkonsumsi moke lalu Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan bangun kembali dan memukul Sdr.EMAN yang mana EMAN pada saat itu duduk berhadapan dengan Saksi karena melihat ada perkelahian maka Saksi menarik Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan agar terpisah dan jangan berkelahi lalu datang korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dan langsung memukul Saksi di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Saksipun terjatuh dan pada saat Saksi terjatuh ada yang menginjak Saksi dari atas namun Saksi tidak tahu, kemudian Saksi langsung berlari kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Saksi hingga Saksi terjatuh kemudian Saksi bangun lagi dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Saksi melihat ada kayu Johar kemudian Saksi langsung mengambilnya dan langsung Saksi pukul ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Saksi sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Saksi kemudian Saksi berjalan ke arah jalan;

- Bahwa sesampai di luar, Saksi bertemu dengan ipar Saksi dan diajak pulang;
- Keesokan harinya Saksi mendengar bahwa kampung Saksi sudah diserang anak-anak kotabaru, Saksi kemudian berlari ke kebun dan tidak lama ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi memukul Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan kayu dalam keadaan Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO sudah terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah menusuk korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO ataupun Saksi Emanuel Daki alias Esron seperti yang dituduhkan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pisau yang dijadikan barang bukti, adapun Pisau tersebut pada saat pemeriksaan oleh Polisi Saksi disuruh menggenggam pisau tersebut dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang sudah terjadi, setelah Saksi menjawab tidak terpikir apa-apa, Saksi kembali disuruh untuk menggenggam pisau tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang diperbuat Terdakwa apakah ada memukul korban Alfridus Logho alias Dewo atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Alexander Brahmantyo Limpomo, yang hadir untuk memberikan pendapat-pendapat sesuai dengan ilmu pengetahuannya, dengan sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan Agamanya, menerangkan hal yang pada Pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kotabaru, dan pada dini hari pada hari rabu tanggal 7 November 2023 menerima dua orang Pasien bernama Herman Emanuel Daki dan Alfridus Logho;
- Bahwa atas Pasien bernama Alfridus Logho pada saat datang sudah tidak sadarkan diri karena melihat terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan Panjang 3 cm (tiga) centi meter , lebar 1 cm (satu) centi meter dan dalam 2,7 (dua koma tujuh) centi meter maka Ahli langsung memeriksa kesadarannya, nadinya dan pernafasan namun pada saat itu pasien tidak sadarkan diri, nadi tidak teraba, dan nafas tidak ada selanjutnya Ahli melakukan Pijat Jantung Paru (resusitasi jantung paru) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Ahli melakukan pemeriksaan refleks pupil (mata) dan Ahli temukan hasilnya Negatif (pupil dilatasi maksimal) setelah Ahli lakukan semuanya tersebut maka menyampaikan kepada keluarga pasien sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap Saksi atas nama Herman Emanuel Daki pada saat itu datang dengan konsisi kesakitan lalu Ahli melakukan pemeriksaan dan mendapati pada bagian tulang rusuk kiri terdapat luka tusuk dengan Panjang luka 5 cm (lima centi meter), lbar luka 3 cm (tiga centi meter), dalam luka 8 Cm (delapan centi meter), kemudian Ahli melakukan stabilisasi dengan pemasangan infus dan control perdarahan kemudian karena membutuhkan perawatan yang lebih lanjut maka Ahli keluaran surat rujukan ke Ruamh sakit TC Hillers Maumere Sikka;
- Bahwa Ahli memeriksa Pasien bernama Alfridus Logho, dan dari hasil pemeriksaan Ahli mengambil kesimpulan bahwa kematian Pasien Alfridus Logho adalah luka tusuk yang mengakibatkan Tamponade Jantung atau Bocornya darah dari jantung, dan mengisi kantong pericardium, semetara adanya luka pukul benda tumpul yang melintang di sekitar dada Pasien Alfridus Logho tidak mempengaruhi keadaan Tamponade Jantung tersebut sama sekali, demikian pula bahwa bekas luka pukul tersebut tidak mempercepat kematian akibat tamponade jantung yang sebelumnya sudah terjadi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah yang membuat dan menandatangani VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mengerti penjelasan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di tempat pesta pernikahan yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende hari Senin tanggal 6 November 2023, bahwa di pesta tersebut Saksi duduk minum-minum dengan teman-teman dari Lokalande, dalam pesta tersebut Saksi melihat Saksi Yoseph Iwantus Kabu alias Ivan dan Sdr. Eman sedang berlekalhi, disana ada juga anak-anak kota baru, terdakwa kemudian mencoba meleraikan namun kena pukul oleh Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos, terdakwa mencoba melawan namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Markus Frando Rada pada kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo;

Menimbang, bahwa atas sangkalan-sangkalan Terdakwa, Penuntut Umum telah Menghadirkan Saksi *Verbalisan* sebagai berikut:

1. Saksi *Verbalisan* Edy Saputra, yang hadir memberikan keterangan, setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi *Verbalisan* adalah Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa di proses penyidikan yang dilakukan tanggal 8 November 2023 dan 15 Desember 2023, di ruangan Reskrim Polres Ende, dengan Supervisi dari Kepala Unti Tindak Pidana Umum dan Kepala Satuan Reserse Kriminal;
 - Bahwa selama proses penyidikan Saksi *verbalisan* telah memberikan Terdakwa untuk membaca baik-baik Berita Acara pemeriksaan sebelum di tanda tangani;
 - Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak diintimidasi siapapun saat memberikan keterangan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *verbalisan* tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi *verbalisan* tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa Saksi *verbalisan* menyatakan bahwa apa yang diterangkannya telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membantunya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai Hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada Alat Bukti Saksi dan Ahli tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti Surat Sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L;
- Fotocopy Berita Acara penerimaan dan Penelitian Tersangka atas Nama Aloysius Fester Siku alias Rus alias Rege tertanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan.
- 1 (satu) pasang sepatu KODACI berwarna hitam lis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Neo DENIM
- Sebuah Pisau Dapur dengan panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma lima centimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning.
- 1 (satu) batang Kayu Johar dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter)
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam Bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri,
- 1 (satu) batang patahan kursi plastik berwarna hijau dengan panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diadakan sebuah Pesta Pernikahan yang dilangsungkan di Rumah Saksi Rafael Rami, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Jam 19.00 Wita Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi datang ke tempat pesta, sementara Jam 19.30 Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos hadir ke tempat acara pesta, Jam 20.00 Saksi Andre Ero dan Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, datang ke tempat Pesta disusul Saksi markus Frando Rada alias Ando yang hadir pada Jam 21.00 Wita, dan Saksi Hironimus Lando, dan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron hadir pada jam 22.00 Wita;

2. Bahwa Saksi Jaso Perikeli dan Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias ivan sudah ada di Lokasi pesta, sementara Tuan pesta yakni Saksi Rafael Rami dan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda sudah kembali ke rumah yang tidak jauh jaraknya dari tenda pesta terlebih dahulu;
3. Bahwa di Lokasi pesta yang juga adalah Lokasi kejadian terdapa dua kubu pemuda yang menikmati pesta yakni kubu pemuda lokalande dan kubu pemuda Kotabaru;
4. Bahwa kemudian mulai dari Jam 22.00 Wita acara bebas dimulai dan hadirin pesta mulai berjoget dan minum-minuman keras MOKE;
5. Bahwa di tempat pesta tersebut sekitar jam 01.00 Wita Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan yang duduk minum dengan teman-teman dari Lokalande melihat Sdr. Eman dan memukuli Sdr. Eman di bagian leher berulang kali, Saksi Yoseph Ivantus Kabu kemudian dilerai oleh orang-orang sekitar dan didorong-dorong oleh Terdakwa karena perkelahian tersebut, kemudian Saksi Yoseph Ivantus kabu ditarik oleh Saksi Hironimus Lando ke arah deker di dekat jalan raya, saat keributan tersebut datanglah Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos dan terjadi keributan disana sehingga Terdakwa kena pukul, melihat Terdakwa kena pukul, Saksi markus Frando Rada alias Ando memukul Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, yang sempat dibalas oleh Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kepada Saksi markus Frando Rada alias Ando, mengetahui Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kena pukul Saksi Andre Ero melihat Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos mengamuk, dan diikuti oleh Pemuda Lokalande yang juga melawan mengamuk, tidak tahan kemudian Saksi Andre Ero, Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, Korba Alfridus

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logho alias Dewo, dan Saksi Emanuel Daki alias Esron menuju ke arah pintu masuk, lalu Saksi markus Frando Rada alias Ando datang memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kursi dari belakang, perkelaiah tersebut juga dilihat Saksi Jaso Perikeli dari dekcker dekat jalan raya, kemudian Saksi Jaso Perikeli yang datang ke lokasi juga hendak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo namun ditahan oleh Saksi Yuventus Vodhe alias Nando;

6. Bahwa kekacauan berlanjut saat Terdakwa Aloysius Fester Sikut alias Rege memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kayu yang entah darimana diambilnya, dan Saksi markus Frando Rada alias Ando yang tidak terima korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sempat memukul Saksi markus Frando Rada alias Ando di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu saat meleraai Saksi Ivantus kabu Saksi markus Frando Rada alias Ando langsung berlari kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Saksi markus Frando Rada alias Ando hingga Saksi markus Frando Rada alias Ando terjatuh kemudian Saksi markus Frando Rada alias Ando bangun lagi dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Saksi markus Frando Rada alias Ando melihat ada kayu Johar kemudian Saksi markus Frando Rada alias Ando langsung mengambilnya dan langsung Saksi markus Frando Rada alias Ando pukulkan kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Saksi markus Frando Rada alias Ando sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Saksi markus Frando Rada alias Ando kemudian Saksi markus Frando Rada alias Ando berjalan kearah jalan;
7. Bahwa dari Visum Et Repertum Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L ditemukan bahwa koban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan. luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana Berita Acara penerimaan dan Penelitian Tersangka atas Nama Aloysius Fester Siku alias Rus alias Rege tertanggal 5 Januari 2024 terdakwa menulis dengan tulisan tangannya sendiri mengakui bahwa dirinya diperiksa karena memukul korban Alfridus Logho alias Dewo Satu kali di bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, yang mana pandangan klasik dalam KUHP merujuknya pada seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Aloysius Fester Siku alias Rege, Sorang Laki-laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Lokalande Tanggal 1 Juli 1998 beragama Katolik dan bertempat tinggal di Dusun Lokalande, RT/RW 007/003, Desa Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, yang membenarkan bahwa adalah benar dirinya yang hadir di persidangan adalah yang disebut sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan dalam penulisan Identitas tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini tidak ada *error in persona* dalam kehadiran terdakwa di persidangan untuk kemudian diuji perbuatan sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain; Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terungkap Runutan Fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diadakan sebuah Pesta Pernikahan yang dilangsungkan di Rumah Saksi Rafael Rami, yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Jam 19.00 Wita Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi datang ke tempat pesta, sementara Jam 19.30 Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos hadir ke tempat acara pesta, Jam 20.00 Saksi Andre Ero dan Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, datang ke tempat Pesta disusul Saksi Markus Frando Rada alias Ando yang hadir pada Jam 21.00 Wita, dan Saksi Hironimus Lando, dan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron hadir pada jam 22.00 Wita, pada acara tersebut Saksi Rafael Rami dan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda sudah tidak ada di acara karena sudah mengantuk dan kembali ke rumah, sehingga menyisakan dua kubu pemuda di acara pesta yakni Kubu Pemuda Lokalande dan Kubu Pemuda Kotabaru, sekitar jam 01.00 Wita Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan yang duduk minum dengan teman-teman dari Lokalande melihat Sdr. Eman dan memukuli Sdr. Eman di bagian leher berulang kali, Saksi Yoseph Ivantus Kabu kemudian dileraikan oleh orang-orang sekitar dan didorong-dorong oleh Terdakwa karena perkelahian tersebut, kemudian Saksi Yoseph Ivantus kabu ditarik oleh Saksi Hironimus Lando ke arah deker di dekat jalan raya, saat keributan tersebut

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos dan terjadi keributan disana sehingga Terdakwa kena pukul, melihat Terdakwa kena pukul, Saksi Markus Frando Rada alias Ando memukul Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, yang sempat dibalas oleh Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kepada Saksi Markus Frando Rada alias Ando, mengetahui Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kena pukul Saksi Andre Ero melihat Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos mengamuk, dan diikuti oleh Pemuda Lokalande yang juga melawan mengamuk, tidak tahan kemudian Saksi Andre Ero, Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, Korba Alfridus Logho alias Dewo, dan Saksi Emanuel Daki alias Esron menuju ke arah pintu masuk, lalu Saksi Markus Frando Rada alias Ando datang memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kursi dari belakang, perkelaiah tersebut juga dilihat Saksi Jaso Perikeli dari dekker dekat jalan raya, kemudian Saksi Jaso Perikeli yang datang ke lokasi juga hendak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo namun ditahan oleh Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, kemudian kekacauan berlanjut saat Terdakwa memukul bagian belakang tubuh Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kayu yang entah darimana diambilnya, sementara Saksi Markus Frando Rada alias Ando yang tidak terima korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sempat memukul dirinya di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu saat meleraai Saksi Ivantus kabu sebelumnya, langsung berlari kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Saksi Markus Frando Rada alias Ando hingga Saksi Markus Frando Rada alias Ando terjatuh kemudian Saksi Markus Frando Rada alias Ando bangun lagi dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Saksi Markus Frando Rada alias Ando melihat ada kayu Johar kemudian Saksi Markus Frando Rada alias Ando langsung mengambilnya dan langsung Saksi Markus Frando Rada alias Ando pukul kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Saksi Markus Frando Rada alias Ando sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Saksi Markus Frando Rada alias Ando kemudian Saksi Markus Frando Rada alias Ando berjalan kearah jalan, sekitar jam 02.00 Wita Saksi Agustinus marianus Sekundus Seda yang mendengar keributan datang menuju ke arah pesta, di tengah perjalanan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron dan Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca yang hendak pergi ke puskesmas dan memberitahukan ada penusukan di lokasi pesta, setelah mempersilahkan mobilnya digunakan, Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda lanjut menuju tenda dan melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo diangkut dengan Pickup menuju puskesmas Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan Sempurna Terdakwa menggunakan tenaga Fisik yang tidak kecil dengan menggunakan Kayu memukul bagian tubuh belakang dari Korban Alfridus Logho alias Dewo sebanyak satu kali, dan jelas hal tersebut dilakukannya dengan sengaja sebagai buntut perkelahian yang sebelumnya telah terjadi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Alfridus Logho alias Dewo secara sempurna adalah sebuah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh Unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas poin-poin pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo sehingga haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun Majelis Hakim menemukan benang merah fakta yang menunjukan tanpa ada keraguan sedikpun bahwa dalam kejadian pada tempat dan waktu kejadian benar-benar Terdakwa sempat memukul bagian belakang badan dari Korban Alfridus Logho sebanyak Satu kali dengan menggunakan Kayu, dan bantahan dari Terdakwa hanya bentuk inkonsistensinya selama mengikuti persidangan yang berubah seiring kesempatan yang hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan oleh karena Habisnya Penahanan atas diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan demi Hukum sejak Tanggal 22 Mei 2024, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk kembali menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk kembaliditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan.
- 1 (satu) pasang sepatu KODACI berwarna hitam lis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Neo DENIM
- Sebuah Pisau Dapur dengan panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma limacentimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning.
- 1 (satu) batang Kayu Johar dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter)
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam Bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri,
- 1 (satu) batang patahan kursi plastik berwarna hijau degan panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter);

Yang disita dari Saksi Mariana Onaris, Saksi Rafael Rami dan Saksi Markus Frando Rada alias Ando, Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.B/2024/PN End atas nama Markus Frando Rada alias Ando, sehingga layak barang-barang bukti tersebut dipergunakan kembali dalam Perkara Nomor 18/Pid.B/2024/PN End atas nama Markus Frando Rada alias Ando tersebut;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN End



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terjadi pada sebuah momen yang seharusnya bahagia bagi pemilik dan tamu acara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum Pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aloysius Fester Siku alias Rege terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya dari Pidana yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk Segera Ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan.
 - 1 (satu) pasang sepatu KODACI berwarna hitam lis putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Neo DENIM
 - Sebuah Pisau Dapur dengan panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma limacentimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning.
 - 1 (satu) batang Kayu Johar dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam Bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri,
- 1 (satu) batang patahan kursi plastik berwarna hijau dengan panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter);

Dipergunakan kembali dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2024/PN End atas nama Markus Frando Rada alias Ando;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Arbin Numan, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md